

ASLI



PERBAIKAN	PERMOHONAN
NOMOR	120-12-19/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 11 Juli 2019
JAM	: 11:06 WIB

PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA
NOMOR **120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**
TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH
PEMOHON PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN),
MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR

DIAJUKAN OLEH:



**TIM ADVOKASI KPU RI
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 11 JULI 2019

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 11 Juli 2019

Hal: Perbaikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **120-12-19/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310

Nomor Telepon : (021) - 31937223

Alamat email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **120-12-19/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **53/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. | 2. Arif Effendi, S.H. |
| 3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M. | 4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum. |
| 5. Syamsudin Slawat P., S.H. | 6. Subagio Aridarmo, S.H. |

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H. | 8. M. Ridwan Saleh, S.H. |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H. | 10. Deni Martin, S.H. |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H. | 12. Asep Andryanto, S.H. |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H. |
| 15. Agus Koswara, S.H. | 16. Hijriansyah Noor, S.H. |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H. | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H. |
| 19. Greta Santismara, S.H. | 20. Bagas Irawanputra, S.H. |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H. | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H. | 24. Bagia Nugraha, S.H. |
| 25. Saffana Zatalini, S.H. | 26. Devi Indriani, S.H. |
| 27. Fadel Sabir, S.H. | |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **120-12-19/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

2. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (UU MK), yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***
- b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”***

3. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2018**), yang menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

- 1. **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;*
 - 2. **Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
 - 3. **Tenggang waktu** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan*
 - 4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
 - 5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.***
4. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 4 sampai dengan halaman 5, Pemohon mendalilkan adanya selisih perolehan suara antara PKB dan Pemohon sebanyak 119 suara, akan tetapi Pemohon tidak menguraikan darimana hasil perhitungan perolehan suara menurut Pemohon tersebut. Hasil rekapitulasi

penghitungan perolehan suara pada DAPIL Kabupaten Lembata 3 berasal dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang ada dalam DAPIL Lembata 3, namun Pemohon tidak menjelaskan dimana letak kesalahan penghitungan yang dilakukan Termohon, pada Formulir DA1-DPRD Kab/Kota untuk Kecamatan mana, maupun berapa Hasil Penghitungan Perolehan Suara menurut Pemohon di masing-masing Kecamatan yang termasuk dalam wilayah DAPIL Kabupaten Lembata 3.

5. Bahwa Pemohon juga tidak mampu menjelaskan berapa perolehan suara menurut Pemohon untuk masing-masing desa yang ada di Kecamatan pada wilayah DAPIL Kabupaten Lembata 3, mengingat sejatinya hasil Rekapitulasi tingkat Kecamatan sebagaimana Formulir DA1-DPRD Kab/Kota tidak lain berasal dari hasil Penghitungan tingkat Desa berdasarkan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota. Selain itu Pemohon pun tidak menguraikan pada TPS mana saja terjadi kesalahan hasil perhitungan suara atau setidaknya menyandingkan data perhitungan suara yang salah oleh Termohon dan perhitungan yang benar menurut Pemohon pada tiap TPS, padahal perhitungan perolehan suara tingkat Desa pada Formulir DAA1-DPRD Kab/Kota berasal dari perhitungan perolehan suara tingkat TPS sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota. Dengan demikian, karena Pemohon tidak mampu menguraikan kesalahan hasil penghitungan perolehan suara, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi Syarat Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Begitupula dalam Petitum Permohonannya, Pemohon tidak meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon dalam petitum angka 3 hanya meminta agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Benihading II, TPS 01 Desa Leuwohung, Kecamatan Buyasuri dan TPS 02, TPS 03 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 maka Permohonan Pemohon yang tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon serta dalam petitum tidak memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon tidak

memenuhi syarat Permohonan sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA

8. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya.
9. Bahwa seluruh uraian Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian Dalam Pokok Perkara.
10. Dalil Pemohon mengenai jumlah perolehan suara Pemohon versi Pemohon sebanyak 1.392 dan versi Termohon sebanyak 1.273 sehingga menurut Pemohon terdapat selisih 119 suara adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar
11. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana yang terdapat pada Tabel 2 halaman 5 yang menunjukkan perolehan suara Partai Politik Hasil Penghitungan Pemohon adalah tidak benar, dimana suara Pemohon adalah 1.392. Pemohon tidak menjelaskan darimana asal muasal hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Pemohon. Pemohon sama sekali tidak menguraikan hasil perhitungan satu tingkat di bawahnya pada tingkat kecamatan yang ada pada wilayah Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Lembata.
12. Bahwa hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah berdasarkan hasil penghitungan suara pada tingkat TPS yang dihadiri oleh seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dan diawasi secara ketat oleh Pengawas TPS. Hasil penghitungan suara pada tingkat TPS tersebut kemudian dilakukan rekapitulasi secara berjenjang dalam Rapat Pleno tingkat Kecamatan yang dihadiri oleh seluruh saksi Partai Politik Peserta Pemilu, dimana saksi Pemohon hadir dan menandatangani dokumen Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, yang pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Hasil rapat pleno tingkat kecamatan kemudian dibawa ke dalam Rapat Pleno terbuka tingkat Kabupaten untuk DAPIL 3 LEMBATA, dimana saksi Partai Politik Peserta Pemilu juga hadir termasuk saksi dari Pemohon, serta diawasi secara ketat oleh Bawaslu Kabupaten Lembata. Hasil rekapitulasi pada tingkat Kabupaten dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota, dimana semua saksi Partai Politik Peserta

Pemilu menandatangani, termasuk saksi Pemohon. Oleh karena itu, hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon tidak jelas sumber datanya dan cara penghitungannya sehingga hasil penghitungan Pemohon tidak berdasar.

13. Bahwa berikut ini adalah Tabel persandingan perolehan suara untuk DAPIL 3 Lembata hasil perhitungan yang benar menurut Termohon dengan hasil penghitungan suara menurut Pemohon yang salah karena tidak jelas sumber datanya:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LEMBATA**

PARPOL	PEROLEHAN SUARA	
	TERMOHON (BENAR)	PEMOHON (SALAH)
PKB	1.392	1.273
Gerindra	2.488	2.488
PDIP	1.850	1.850
Golkar	2.390	2.390
Partai Nasdem	2.282	2.282
Garuda	198	198
Berkarya	148	148
PKS	1.401	1.401
Perindo	1.465	1.465
PPP	345	345
PSI	22	22
PAN	1.273	1.392
Hanura	945	945
Demokrat	2.270	2.270
PBB	187	187
PKPI	238	238

14. Perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/ TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/ TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
			PEMOHON	TERMOHON	
1	KECAMATAN OMESURI		188	MODEL DA1-DPRD KAB DAN DB1-DPRD-KAB
	a.	DESA BALAURING	16	DAA1-DPRD-KAB
		1) TPS 01 Balauring	1	C1 Hologram DPRD-KAB
		2) TPS 02 Balauring	3	C1 Hologram DPRD-KAB
		3) TPS 03 Balauring	7	C1 Hologram DPRD-KAB
		4) TPS 04 Balauring	1	C1 Hologram DPRD-KAB
		5) TPS 05 Balauring	4	C1 Hologram DPRD-KAB
2	KECAMATAN BUYASURI		1.085	MODEL DA1-DPRD KAB DAN DB1-DPRD-KAB
	A.	DESA LEUWOHUNG	63	MODEL DAA1-DPRD-KAB
		1) TPS 01	14	C1 HOLOGRAM DPRD-KAB
		2) TPS 02	49	C1 HOLOGRAM DPRD-KAB
	B.	DESA BENIHADING II	145	MODEL DAA1-DPRD-KAB
		1) TPS 01	82	C1 HOLOGRAM DPRD-KAB
		2) TPS 02	33	C1 HOLOGRAM DPRD-KAB
		3) TPS 03	30	C1 HOLOGRAM DPRD-KAB

15. Perolehan Suara Pemohon di tingkat **kabupaten/kota** yang benar menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	KECAMATAN OMESURI	...	188	MODEL DA1- DPRD KAB DAN DB1-DPRD KAB
2	KECAMATAN BUYASURI	...	1.085	MODEL DA1- DPRD KAB DAN DB1-DPRD KAB
	Jumlah	1.392	1.273	MODEL DA1- DPRD KAB DAN DB1-DPRD KAB

16. Hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon adalah 1.273 (Bukti Formulir Model C, C1 Hologram dan C2-KPU serta DAA1-DPRD KAB, DA-KPU, DA1-DPRD KAB dan DB-KPU, DB1-DPRD KAB) (Bukti T-004-LEMBATA 3-PAN-120-12-19, Bukti T-003-LEMBATA 3-PAN-120-12-19, Bukti T-004-LEMBATA 3-PAN-120-12-19.)
17. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon sebanyak 1.392 adalah tidak benar dan tidak berdasar, sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak atau dikesampingkan.
18. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 5 sampai dengan halaman 9 mengenai tuduhan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis karena ada Pemilih yang tidak memenuhi syarat, karena tidak memilih di TPS asal atau Pemilih yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yang terdaftar dalam DPK adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.
19. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan pada hari pencoblosan telah terjadi kecurangan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggungjawab terkait dengan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Menurut Pemohon, adapun DPK yang sudah terdaftar tersebut mencoblos di TPS yang bukan di wilayah TPS yang bersangkutan tanpa menyertakan formulir model A5-KPU atau dengan kata lain telah ditemukan pemilih dengan kategori DPK yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan peruntukannya.

20. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah warga masyarakat pada satu wilayah yang sama yang tinggal pada satu desa, akan tetapi ditempatkan atau terdaftar pada lokasi TPS yang lebih jauh jaraknya dengan lokasi TPS dimana yang bersangkutan tinggal sehingga dalam rangka melindungi hak pilih warga Negara, kepada yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat tanpa harus menggunakan Formulir Model A5-KPU karena yang bersangkutan tinggal di wilayah tersebut. KPPS pada TPS yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan karena alamat KTP yang bersangkutan sama dengan wilayah dimana TPS tersebut berada apalagi dalam proses pemungutan suara tersebut dihadiri oleh seluruh Saksi Partai Politik Peserta Pemilu termasuk Saksi Pemohon dan diawasi secara ketat oleh Pengawas TPS dimana tidak ada yang keberatan terhadap para Pemilih tersebut. Selain itu, kehadiran para Pemilih tersebut tidak bisa dipastikan akan menguntungkan ataukah merugikan Pemohon karena tidak ada seorangpun yang bisa memastikan kepada siapa mereka akan menggunakan hak pilihnya. Apalagi para Pemilih tersebut hanya menggunakan satu kali hak pilihnya, dimana yang bersangkutan tidak pernah menggunakan hak pilihnya di TPS dimana yang bersangkutan terdaftar dalam DPT.
21. Bahwa keberatan yang disampaikan oleh Pemohon mengenai adanya Pemilih yang tidak terdaftar di TPS yang bersangkutan tidak pernah ada pada waktu rapat pleno tingkat kecamatan, karena yang dipersoalkan oleh Saksi Pemohon di tingkat kecamatan bukanlah mengenai Para Pemilih dalam DPK melainkan mengenai hasil perolehan suara, dimana terhadap keberatan tersebut sudah diselesaikan bersama-sama dengan Panwascam dan Saksi Partai Politik lainnya, termasuk Saksi Pemohon menandatangani berita acara.
22. Bahwa berikut ini adalah daftar nama Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat dengan tempat tinggalnya pada TPS 02 dan TPS 04, yaitu:
- a. Pemilih dalam DPT TPS 01 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, bernama **Fajrin La Hasan** dan **Nur Aini Yanuar alias Nur Sri Wahyuni**;
 - b. Pemilih dalam DPT TPS 05 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, bernama **Yuliana Dae**; serta
 - c. Pemilih dalam DPT TPS 03 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, bernama **Rustam**; memilih di **TPS lain** tetapi masih di wilayah Desa Balauring,

NO	NAMA	DPT TPS DESA BALAURING KECAMATAN OMESURI	DPK TPS DESA BALAURING KECAMATAN OMESURI	DASAR	DOKEMEN KPU
1	FAJRIN LA HASAN	TPS 01	TPS 04	KTP-EL	FORMULIR MODEL C7.DPK-KPU
2	NUR AINI YANUAR ALIAS NUR SRI WAHYUNI	TPS 01	TPS 02	KTP-EL	FORMULIR MODEL C7.DPK-KPU
3	YULIANA DAE	TPS 05	TPS 04	KTP-EL	FORMULIR MODEL C7.DPK-KPU
4	RUSTAM	TPS 03	TPS 04	KTP-EL	FORMULIR MODEL C7.DPK-KPU

23. Bahwa terhadap persoalan Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di luar TPS dimana yang bersangkutan terdaftar telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Lembata. Akan tetapi, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi atau putusan dari Bawaslu mengenai pokok laporan dari Pemohon sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan dari Pemohon tersebut tidak memiliki alasan atau dasar hukum yang cukup mengenai adanya pelanggaran administrasi Pemilu.
24. Bahwa Termohon hanya menerima surat pemberitahuan dari Bawaslu Kabupaten Lembata Nomor 109/BAWASLU-KAB/LBT/V/2019 perihal Pemberitahuan tertanggal 6 Mei 2019 yang diterima oleh Termohon pada tanggal 9 Mei 2019 yang pada pokoknya Bawaslu telah menerima masukan mengenai adanya Pemilih yang tidak memilih di TPS asal dan mempersilahkan KPU untuk menindaklanjutinya sesuai aturan hukum yang berlaku. Bawaslu tidak pernah merekomendasikan untuk Pemungutan Suara Ulang sebagaimana yang dituntut oleh Pemohon.
25. Bahwa terkait dengan tuduhan dalil Pemohon mengenai adanya Pemilih atas nama **Ucok S. Bahi, Polikarpus Patti Leuwayan, Sudarmono Marjuki** yang menggunakan hak pilihnya di TPS yang berbeda adalah merupakan informasi yang baru diketahui oleh Termohon setelah menerima Permohonan dari Pemohon. Dalam Permohonannya, Pemohon tidak mengungkapkan bahwa Para Pemilih tersebut telah menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali.

26. Bahwa Termohon tidak pernah menerima laporan baik pada tingkat TPS, ataupun pada waktu rapat pleno tingkat Kecamatan Buyasuri maupun pada waktu rapat pleno tingkat Kabupaten. Pemohon bahkan tidak pernah mengajukan keberatan mengenai adanya para Pemilih tersebut pada waktu rapat pleno berjalan.
27. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, Pemohon telah melaporkan masalah ini kepada Bawaslu akan tetapi menurut Pemohon laporan tersebut tidak diterima dengan alasan tidak ada ruang untuk Pemungutan Suara Ulang. Pemohon juga menyampaikan bahwa Pemohon sudah melaporkan ke Bawaslu RI namun tidak diberikan nomor perkara karena sudah dilaporkan pada tingkat Panwaslu Kecamatan. Dalil Pemohon tersebut menunjukkan bahwa permasalahan ini sudah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu dimana Bawaslu menolak laporan dari Pemohon. Dengan demikian Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh karena sudah diselesaikan oleh Bawaslu dimana laporan Pemohon tidak beralasan sehingga ditolak.
28. Oleh karena itu, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon mengenai tuduhan adanya pelanggaran administrasi Pemilu telah diperiksa dan diputuskan oleh Bawaslu yang pada pokoknya menolak laporan Pemohon sehingga Permohonan Pemohon tidak bisa lagi diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.
29. Selain itu, perlu Termohon tegaskan bahwa Saksi Pemohon menyatakan menerima dan bersedia menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten sesuai dengan Formulir Model DB1-KPU, maka dengan demikian **Pemohon telah mengakui bahwa perhitungan perolehan suara Pemohon yang benar adalah yang ditetapkan oleh Termohon yaitu:**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	Gerindra	2.488
2	Golkar	2.390
3	Nasdem	2.282
4	Demokrat	2.270
5	PDIP	1.850
6	Perindo	1.465
7	PKS	1.401
8	PKB	1.392
9	PAN	1.273

10	Hanura	945
11	PPP	345
12	PKPI	238
13	Partai Garuda	198
14	PBB	187
15	Partai Berkarya	148
16	PSI	22

30. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya **seluruh dalil Pemohon haruslah ditolak dan dikesampingkan.**

III. PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.



Arif Effendi, S.H.



Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.



Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.



Syamsudin Slawat P., S.H.

Subagio Aridarmo, S.H.

Budi Rahman, S.H., M.H.

M. Ridwan Saleh, S.H.

Hendri Sita Ambar K., S.H.

Deni Martin, S.H.

Moh. Agus Riza H., S.H.

Asep Andryanto, S.H.

Febi Haji Oktavianto, S.H.

Rakhmat Mulyana, S.H.

Agus Koswara, S.H.

Hijriansyah Noor, S.H.

Matheus Mamun Sare, S.H.

Rian Wicaksana, S.H., M.H.

Greta Santismara, S.H.

Bagas Irawanputra, S.H.

Imam Hadi Wibowo, S.H.

Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.

Happy Ferovina, S.H., M.H.

Bagia Nugraha, S.H.

Saffana Zatalini, S.H.

Devi Indriani, S.H.

Fadel Sabir, S.H.